



FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)

Is Good Governance Good For Business?

<http://fkbi.event.upi.edu> - <http://proceedings.upi.edu/index.php/FKBI>



Aspek Hukum Pembubaran Suatu Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia

Jafar Sidik¹

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia¹

Abstract. *This paper takes the object of a study of PT. "X" with the aim of analyzing legal aspects in the dissolution of a Company based on the Resolution of the GMS UPI as the Shareholders of the Company. Who can be the Liquidator at the Company's liquidation? What are the stages of the Company's liquidation process? What is the Company's dissolution deed model. This paper uses a normative juridical approach with a qualitative analysis method for Law No.40 of 2007, the Company's Articles of Association and other relevant regulations. Based on the study results, it can be concluded that (i) in the event that the Company's liquidation occurs based on the Resolution of the GMS and the GMS does not appoint a liquidator, the Company's Directors act as liquidators; (ii) stages of the Company's liquidation process, starting from inventory of reasons for dissolution, RUPS decision on the liquidation of the Company, selecting / appointing liquidators, carrying out liquidator duties, inventory of creditors and issuing corporate debts to notification to the Ministry of Law and Human Rights and Announcement in Newspapers and Official Gazette of the Republic of Indonesia; (iii) RUPS Model of the dissolution of the Company underhanded and then by making a notarized Deed appointed.*

Keywords. *Company; Dissolution; Liquidator.*

Abstrak. Tulisan ini mengambil obyek kajian terhadap *PT. "X"* dengan tujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam pembubaran suatu Perseroan tersebut berdasarkan Keputusan RUPS UPI selaku Pemegang Saham pada Perseroan tersebut. Siapakah yang dapat menjadi Likuidator pada pembubaran Perseroan tersebut? Bagaimanakah tahapan – proses pembubaran Perseroan tersebut? Bagaimanakah model akta pembubaran Perseroan tersebut? Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap UU No.40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa (i) dalam hal pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan Keputusan RUPS dan RUPS Perseroan tersebut tidak menunjuk seorang likuidator, maka Direksi Perseroan bertindak selaku likuidator; (ii) tahapan - proses pembubaran Perseroan, mulai dari inventarisasi alasan pembubaran, Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan, pemilihan/penunjukan likuidator, pelaksanaan tugas likuidator, inventarisasi kreditur dan pemberesan hutang-hutang perseroan hingga pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Pengumuman dalam Koran dan Berita Negara RI; (iii) Model RUPS pembubaran Perseroan secara di bawah tangan dan kemudian dengan pembuatan Akta Notaris yang ditunjuk.

Kata Kunci. Perseroan; Pembubaran; Likuidator.

Corresponding author. Email: jafarlawcenter@gmail.com

How to cite this article.

Copyright©2019. Published by Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Amanah Pembukaan UUD 1945 bahwa Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Politik hukum, arah kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pendidikan tinggi telah memberikan status hukum kepada 11 (sebelas) Perguruan Tinggi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (selanjutnya disebut "PTN-BH") di Indonesia.

Misalnya, Universitas Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut "UPI") berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor

15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2014 telah ditetapkan dan merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Konsekwensi sebagai salah satu PTN-BH di Indonesia, maka UPI dapat melakukan kegiatan usaha melalui badan usaha UPI, pengelolaan kekayaan UPI, dan pemanfaatan tanah untuk menghasilkan dana penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil usaha UPI bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Sebelum ditetapkan sebagai PTN-BH, UPI telah memiliki sebuah badan usaha berupa sebuah Perseroan Terbatas ("PT"), yang dikenal dengan nama **PT. "X"**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 23 September 2011 Nomor 90, yang dibuat oleh dan dihadapan Desyanti Touriska Sari, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung berikut setiap perubahannya.

Kegiatan usaha melalui badan usaha UPI tidak selamanya menghasilkan keuntungan (profit) sesuai yang diharapkan, namun dapat saja mengalami "gagal bisnis".

Berdasarkan berbagai pertimbangan, UPI selaku Pemegang Saham Mayoritas bilamana hendak melakukan pembubaran terhadap **PT. "X"** tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- (i) Siapakah yang dapat menjadi pihak Likuidator untuk melakukan pembubaran Perseroan tersebut?;
- (ii) Bagaimanakah tahapan-proses dalam pembubaran Perseroan tersebut?
- (iii) Bagaimanakah model akta pembubaran Perseroan tersebut?

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis tentang aspek-aspek hukum terhadap 3 (tiga) permasalahan tersebut dalam hal pembubaran suatu Perseroan tersebut berdasarkan Keputusan RUPS UPI selaku Pemegang Saham pada Perseroan tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Istilah dan Pengertian Perusahaan

Abdulkadir Muhammad (1999:1-2) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 1 huruf (b) memberikan pengertian yuridis tentang Perusahaan adalah setiap *bentuk usaha* yang menjalankan setiap *jenis usaha* yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Yang dimaksud dengan “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise*.

Organisasi atau badan usaha tersebut diatur dan diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya Perusahaan Otobis (PO), Perusahaan Dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, melainkan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUH Dagang, Persetujuan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yang dimaksud dengan jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang jasa. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

Yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaannya. Dalam Bahasa Inggris disebut *business*, pengusaha disebut *businessman*.

Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini: (i) dalam bidang perekonomian; (ii) dilakukan oleh pengusaha; (iii) tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.

Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 telah memberikan pengertian yuridis mengenai Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Unsur-Unsur Badan Hukum PT.

Sebagai badan hukum, Perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum, sebagai berikut: (i) Organisasi yang teratur; (ii) Kekayaan sendiri; (iii) Melakukan hubungan hukum sendiri; dan (iv) mempunyai tujuan sendiri.

Menurut definisi Perseroan sesuai UU tentang PT, yang telah dikemukakan di atas, Perseroan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (i) Badan hukum; (ii) Didirikan berdasarkan perjanjian; (iii) Melakukan kegiatan usaha; (iv) Modal dasar; (v) Memenuhi persyaratan undang-undang.

Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

a. Persyaratan Pendirian PT.

Persyaratan pendirian PT sebagai berikut: (i) didirikan oleh dua orang atau lebih; (ii)

didirikan dengan akta notaris; dan (iii) Modal dasar perseroan.

b. Prosedur Pendirian PT.

Setelah persyaratan pendirian PT terpenuhi, maka langkah-langkah, prosedur pendirian PT sebagai berikut: (i) Pembuatan akta pendirian di muka notaris; (ii) Pengesahan oleh Menteri Kehakiman; (iii) Pendaftaran perseroan; dan (iv) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mengenai pendirian Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- (i) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- (ii) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan;
- (iii) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- (iv) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain memuat sekurang-kurangnya: (a). nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; (b). nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; (c). nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa;

- (v) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: (a). nama dan tempat kedudukan Perseroan; (b). jangka waktu berdirinya Perseroan; (c). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (d). jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (e). alamat lengkap Perseroan. Pengisian format isian harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Usaha

Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz (2004:7-8) mengemukakan faktor-faktor penyebab kegagalan usaha-bisnis sebagai berikut: (i) Kurang pengalaman manajemen; (ii) Kurang mampu membuat perencanaan keuangan; (iii) Kurang mampu menganalisa lokasi; (iv) Tidak dapat mengendalikan aspek utama bisnis; (v) bersifat boros pada saat membuka usaha dengan

pengeluaran dana yang seharusnya dapat ditagguhkan; (vi) manajemen piutang yang tidak tepat karena kurangnya perhatian terhadap piutang; (vii) Pengembangan usaha yang berlebihan tanpa persiapan yang matang. (viii) Kurang bersedia untuk berkorban dengan bekerja keras pada masa pertumbuhan perusahaan.

Sukmadi (2014:15) mengemukakan sebab-sebab kegagalan perusahaan sebagai berikut: (i) *Neglect* (keburukan majemen yang lemah, kebiasaan yang jelek, kesehatan yang kurang baik, konflik, kemalasan); (ii) Penggelapan; (iii) Bencana; (iv) Kurang pengalaman teknis menjalankan perusahaan; (v) Kurang pengalaman dalam bidang manajemen; (vi) Pengalaman yang tidak seimbang; (vii) Tidak kompeten; (viii) Tidak laku; (ix) Kelemahan persaingan; (x) Penumpukan kredit; (xi) Biaya ongkos yang besar; (xii) Kelebihan fixed assets; (xiii) Lokasi, penting mudah ditemui atau mudah dicari (strategis).

Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha perusahaan dapat menyebabkan “gagal bisnis”, sehingga perlu dilakukan penyelamatan dan penyehatan perusahaan.

Pembubaran atau Likuidasi Perusahaan merupakan *Ultimum Remedium*.

Munir Fuady (2002:198-201) mengemukakan likuidasi perusahaan merupakan jalan terakhir dari proses restrukturisasi perusahaan. Artinya jika langkah-langkah restrukturisasi lainnya sudah tidak mungkin lagi dilakukan, baru dipertimbangkan untuk melikuidasi perusahaan. Dengan begitu, likuidasi perusahaan dilakukan apabila perusahaan tersebut memang tidak mungkin lagi diselamatkan, sehingga harus dibubarkan.

Pengertian Pembubaran – Likuidasi Perusahaan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa likuidasi perusahaan berarti “pembubaran” perusahaan tersebut. Dalam basa Inggris disebut dengan istilah *liquidation* atau *winding up*. Jadi dapat dikatakan bahwa melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan

menetapkan aktiva dan pasiva serta membagi-bagi aktiva itu untuk menutup hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan itu.

Pembubaran atau *liquidation* atau *winding up* perusahaan mengandung pengertian pula penutupan dan penghentian semua usaha dan kegiatan-kegiatan keuangan sesuatu perusahaan secara sukarela ataupun atas perintah sesuau pengadilan. Selama urusan-urusan itu dihentikan, maka perusahaan itu dikatakan berada dalam likuidasi.

Dengan demikian, dalam hal likuidasi perusahaan, perusahaan yang sudah dibubarkan itu diikuti dengan pemberesan pasiva dan aktiva perusahaan tersebut, berhubung kemungkinan adanya tagihan-tagihan dari pihak krediturnya.

Bryan A. Garner (1999:942) dalam Black’s Law Dictionary mengemukakan: “*Liquidation, n. 1. The act o determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as a debt or damages) that before was uncertain. 2. The act of settling a debt by payment or other satisfaction. 3. The act or process of converting assets into cash, esp. to settle debts*”.

Liquidator.

Bryan A. Garner (1999:942) dalam Black’s Law Dictionary mengemukakan: “*Liquidator, A person appointed to wind up a business’s affairs, esp. by selling off its assets*”.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbtas dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) disebutkan bahwa “Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS”. “Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, **Direksi bertindak selaku likuidator**”.

Prosedur Pembubaran-Likuidasi PT.

Pembubaran perusahaan, yang diikuti oleh likuidasinya dapat dilakukan oleh: (i) Sewaktu-waktu oleh Rapat Umum Pemegang

Saham; (ii) Jangka waktu berdirinya seperti yang disebut dalam Anggaran Dasarnya telah berakhir; (iii) Berdasarkan penetapan pengadilan; (iv) sebagai akibat dari dilakukannya penggabungan perusahaan dalam bentuk merger atau konsolidasi perusahaan.

Pemberesan aktiva dan pasiva perusahaan dilakukan oleh seorang likuidator yang khusus diangkat untuk itu, baik terdiri dari para direktornya dan/atau pihak luar perusahaan, misalnya diikuti sertakan juga seorang lawyer (advokat).

Setelah perusahaan dilikuidasi, oleh likuidatornya haruslah didaftarkan dalam daftar perusahaan, dilakukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI, diumumkan dalam dua surat khabar harian, dan diberitahukan (jadi bukan disahkan atau disetujui) kepada Menteri. Kewajiban ini penting untuk dilakukan, sebab menurut UU tentang PT, maka bubarinya perseroan belum berlaku bagi pihak ketiga. Bilamana Pendaftaran ke dalam Daftar Perusahaan lalai dilakukan oleh likuidator, maka likuidator tersebut akan bertanggung jawab secara renteng atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Kemudian, perusahaan dalam likuidasi tersebut tidak boleh lagi melakukan bisnis baru, tetapi keberadaannya hanya sekedar melakukan pemberesan. Karena itu, selanjutnya perusahaan yang bersangkutan disebut misalnya "Perusahaan Terbatas "X" (dalam likuidasi).

Abdulkadir Muhammad (1999:79) dan Munir Fuady (2002: 201) mengenai tindakan-tindakan pemberesan tersebut antara lain:

- (i) Kekayaan perseroan dicatat dan dikumpulkan;
- (ii) Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- (iii) Melakukan pembayaran kepada kreditur;
- (iv) Melakukan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- (v) atau tindakan-tindakan lainnya yang menyangkut pemberesan tersebut.

Setelah selesai dilakukannya pemberesan, yakni setelah selesai dibagi-bagikannya

kekayaan perusahaan dan seluruh prosedur lainnya setelah dilakukan, maka eksistensi dari perusahaan tersebut dianggap berakhir. Yakni perusahaan sudah dianggap bubar.

Likuidasi perusahaan, in casu likuidasi terpaksa (bukan likuidasi sukarela) merupakan pilihan terakhir yang mau tidak mau harus diambil oleh perusahaan yang bersangkutan jika cara-cara lain menyelesaikan perusahaan tidak terlaksana. Dalam hal ini jika restrukturisasi seperti merger, akuisisi, atau restrukturisasi finansial apapun tidak mungkin lagi diambil.

Model RUPS Pembubaran Perusahaan

Berikut ini Model RUPS Luar Biasa dalam bentuk di bawah tangan, yang dapat diajukan dan dinotarikan.

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. "X".

I. RAPAT

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") **PT."X"**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. ..tertanggal Tahun .., akta mana telah mengalami perbaikan berdasarkan akta tanggal ... tahun No. .., keduanya dibuat di hadapan:.... Notaris di Kota Bandung, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan tanggal ... Nomor: anggaran dasar mana kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut :-----
diadakan pada hari, tanggal, pukul WIB, bertempat di Kantor Perseroan di Jl., Bandung.

II. PESERTA RAPAT

Rapat dihadiri oleh:

1. Tuan: -dalam hal ini hadir selaku Direktur Utama perseroan;
2. Tuan: -dalam hal ini hadir selaku Komisaris Perseroan.
3. Tuan:

- a. dalam hal ini hadir selaku Direktur Perseroan;
- b. bertindak selaku Ketua berdasarkan Surat Keputusan Rektor: ... tanggal Nomor: untuk periode: (.....) sampai dengan dan ;
- c. berdasarkan akta Kuasa tanggal : ..., No: ... dan No: ... yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: ... Tahun Tentang Penetapan ... sebagai PTN BH -----
- dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik dari ... (....) lembar saham perseroan.
- dalam hal ini hadir selaku pemegang dan pemilik:(....) lembar saham perseroan.

III. KETUA RAPAT

Sesuai dengan Pasal ... Anggaran Dasar Perseroan, Tuan ... tersebut di atas, selaku Direktur Utama Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat.

IV. AGENDA RAPAT

Ketua Rapat mengemukakan bahwa mengingat :
-Pembubaran Perseroan Terbatas : PT.
-Lain-lain.

V. JALANNYA RAPAT

Ketua Rapat membuka dan memimpin Rapat dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah diundang untuk menghadiri Rapat melalui surat undangan dan dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh 250 (duaratus limapuluh) lembar saham Perseroan atau 100 % (seratus persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan diambil-bagian hingga pada hari ini, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kuorum, maka Rapat ini adalah sah sesuai dengan Kuorum dan berhak untuk mengambil keputusan-

keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

VI. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Oleh karena agenda Rapat telah diketahui dan dipahami sepenuhnya oleh para hadirin, maka setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan Rapat ini, Ketua Rapat langsung saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan-keputusan dan selanjutnya, Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Sesuatu hal menyebabkan perseroan sudah tidak dapat melaksanakan lagi kegiatannya dan perseroan tidak mendapatkan laba lagi, maka diputuskan --hal-hal sebagai berikut:

-MEMUTUSKAN menyetujui pembubaran perseroan terbatas PT. setelah diadakan perhitungan mengenai laba-rugi perseroan dan hutang-hutang perseroan kepada lembaga perbankan maupun kepada pihak ketiga lainnya dilunasi serta setelah diadakan perhitungan di antara para pemegang saham dan pengurus perseroan diselesaikan dengan sebagaimana mestinya.

-MEMUTUSKAN menyetujui pengangkatan Tuan Doktor Insinyur sebagai pelaksana Likwidator pembubaran perseroan PT. ...

2. MEMUTUSKAN untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Tuan Doktor Ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyatakan dan menuangkan Risalah Rapat ini ke dalam akta Notaris, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta dan umumnya menjalankan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

VII. PENUTUP

Akhirnya, oleh karena sudah tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan lagi, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada jam WIB.

KETUA RAPAT, PESERTA RAPAT

Meterai
 Rp.6.000,-

 Direktur Utama

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan/atau yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analisis kualitatif terhadap bahan-bahan (obyek) kajian berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. "X", yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 23 September 2011 Nomor 90, yang dibuat oleh dan dihadapan Desyanti Touriska Sari,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung berikut setiap perubahannya.

Berdasarkan Pasal 142 s/d. Pasal 152 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan sebagai berikut:

- (i) Pembubaran Perseroan dapat diajukan dalam RUPS Luar Biasa;
- (ii) Pembubaran Perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator;
- (iii) Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi;
- (iv) Pembubaran berdasarkan keputusan RUPS dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator;
- (v) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika melanggar angka (iii);

- (vi) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS;
- (vii) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan;
- (viii) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS;
- (ix) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89;
- (x) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS;
- (xi) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia memuat: a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat likuidator; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman Pemberitahuan kepada Menteri wajib

- dilengkapi dengan bukti: a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan b. pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar;
- (xii) Pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga;
- (xiii) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; c. pembayaran kepada para kreditor; d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (xiv) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.
- (xv) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman;
- (xvi) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan;
- (xvii) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan. Tagihan yang diajukan kreditor dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham. Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan;
- (xviii) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.
- (xix) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS;
- (xx) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau

setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya.

- (xxi) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan;
- (xxii) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa (i) dalam hal pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan Keputusan RUPS dan RUPS Perseroan tersebut tidak menunjuk seorang likuidator, maka Direksi Perseroan bertindak selaku likuidator; (ii) tahapan - proses pembubaran Perseroan, mulai dari inventarisasi alasan pembubaran, Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan, pemilihan/penunjukan likuidator, pelaksanaan tugas likuidator, inventarisasi kreditur dan pemberesan hutang-hutang perseroan hingga pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Pengumuman dalam Koran dan Berita Negara RI; (iii) Model RUPS pembubaran Perseroan secara di bawah tangan dan kemudian dengan pembuatan Akta Pembubaran Perseroan di hadapan Notaris yang ditunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ali Rido, R. (1986). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Hans Kelsen.(1973). Translated by Anders Wedberg. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Hans Kelsen (1995). Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Hukum Murni*. Bandung: RIMDI PRESS.

- Herlien Budiono (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. dan Kasil, Cristine S.T. (2000). *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Kansil, C.S.T. dan Kasil, Cristine S.T. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Jilid 2. Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Kansil, C.S.T. dan Kasil, Cristine S.T. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Jilid 3. Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Lambing, Peggy A. dan Kuehl, Charles R. (2003). *Entrepreneurship*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mas'ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz. *Kewirausahaan. Suatu Pendekatan Kontemporer*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta (2000). *Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama : Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady (2002). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Regar, Moenaf H. (2000). *Dewan Komisaris. Peranannya sebagai Organ Perseroan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rudhi Prasetya (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Subekti,R. dan Tjitrosudibio, R. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sri Redjeki Hartono. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sukmadi (2014). *Pengantar Ekonomi Bisnis*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Jurnal / Kamus

- Yan Pramadya Puspa.(1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-undang

Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2002.

Indonesia (1982). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Jakarta: Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 1982.

Indonesia (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007.

Indonesia (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta: Ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014.

